

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PONRE-PONRE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 548 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PONRE-PONRE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 476 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Bone No 13 Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Memberhentikan A. MUTMAINNA sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2023.

Lampiran : -